

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai penganut sistem demokrasi konstitusional yang bertumpu pada struktur pembagian kekuasaan. Di Indonesia kekuasaan dibagi atas tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara ini tidak dipisahkan secara mutlak, karena di antara lembaga-lembaga itu terdapat hubungan dan keterkaitan. Adanya interdependensi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia mengakibatkan sistem pemisahan kekuasaan negara juga mengalami kemajuan dan tanggung jawab yang beragam. Dalam praksis politik pembagian kekuasaan di Negara Republik Indonesia, kekuasaan negara dibagi lagi dalam empat lembaga yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif.¹ Hubungan antarlembaga kekuasaan ini sangat berpengaruh satu dengan yang lainnya sehingga terkadang menimbulkan perselisihan dalam menjalankan tugas dan peran dalam pemerintahan.

Pembagian sistem kekuasaan di Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan agar kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia terstruktur sehingga pemerintah mampu mengelola negara sesuai dengan kebutuhan seluruh warga negara. Prosedur pemecahan kekuasaan ini mengartikan bahwa ketiga lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dalam praktik penyelenggaraan negara tidak terdapat pemisahan kekuasaan, misalnya dalam perancangan undang-undang dikerjakan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.² Hal ini menjadi contoh bahwa pembagian kekuasaan tidak sepenuhnya untuk memisahkan interdependensi antar lembaga, akan tetapi pembagian kekuasaan dalam lembaga-lembaga yaitu agar setiap lembaga negara memegang kekuasaan dan dikendalikan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Melalui kerja sama, sistem

¹ Amin Suprihatini, *Sistem Kekuasaan* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), hlm. 6.

² Khilya Fa'izia dan Yudi Suparyanto, *Kekuasaan dan Politik Indonesia* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), hlm. 15.

pembagian yurisdiksi di Indonesia dapat memberikan fungsi yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan.

Mekanisme pembagian kekuasaan dalam lembaga-lembaga di Indonesia memiliki peran dan tujuan masing-masing. *Pertama*, lembaga legislatif, merancang undang-undang. Selain itu, lembaga legislatif juga memiliki kewajiban lain seperti mengatur rencana pembangunan nasional, menentukan kebijakan, menetapkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemerintahan dan hukum, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Pentingnya peran lembaga legislatif dalam pemerintahan modern sangat berpengaruh dan memiliki peran sentral dalam kemajuan pemerintahan demokrasi di Indonesia. Praksis perundang-undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perluasan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan negara. Pada awal adanya masyarakat politik, tidak ada pembagian antara tugas legislatif dengan eksekutif. Dengan kata lain, legislatif dan eksekutif memiliki tugas dan peran yang sama dalam mengatur dan menetapkan aturan dan kewajiban masyarakat dalam suatu negara demokrasi, keduanya dilihat sebagai pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang apa yang penting dan mengesahkannya.³ Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran masyarakat yang memiliki kepentingan kolektif, maka masyarakat juga terlibat aktif dalam memilih anggota lembaga tersebut. Anggota lembaga legislatif di Indonesia sendiri terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kedua, lembaga eksekutif, menjalankan pemerintahan dan mengelolah negara secara efektif. Selain itu, fungsi lembaga eksekutif juga untuk melaksanakan kebijakan, penegakan hukum, bertanggung jawab atas pembangunan dan perekonomian, serta bertanggung jawab dalam menjalin dan menciptakan kerukunan dalam hubungan antar negara. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif meliputi: Presiden, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki yurisdiksi eksekutif tertinggi di Indonesia. Menteri kabinet, yaitu pejabat eksekutif yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh presiden untuk memimpin departemen

³ C.F. Strong, *Konstitusi Politik Modern Lembaga Legislatif* (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2021), hlm. 1.

atau kementerian tertentu. Gubernur provinsi, yaitu kepala pemerintahan di tingkat provinsi. Bupati/Wali Kota, yaitu kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Dan Aparat Birokrasi, yaitu pejabat struktural dan pegawai negeri sipil.⁴ Pada setiap taraf tersebut, wewenang yang diperoleh lembaga eksekutif bertujuan untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Ketiga, lembaga yudikatif, yaitu mengatur dan berwenang atas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu otoritas yang merdeka untuk mengadakan dan mengatur peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam negara. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Komisi Yudisial (KY) yang memiliki fungsi urgen dalam kekuasaan kehakiman.⁵ Kekuasaan yang terdapat dalam lembaga yudikatif sangat berpengaruh dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara.

Struktur kekuasaan di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan sistem pemerintahan yang diterapkan bangsa Indonesia pada masa-masa sebelumnya. Struktur pemerintahan di Indonesia dalam UUD 1945 menganut struktur pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, Negara Indonesia memulai sistem pemerintahan yang baru yaitu era Reformasi yang ditandai dengan demokrasi yang lebih terbuka seperti masyarakat berhak mengambil bagian dalam menentukan pemimpin negara. Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara dengan cita-cita untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuatan warga negara) atas negara untuk diterapkan oleh pemerintah negara tersebut. Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah hak rakyat untuk menjalankan kewajiban seperti turut berpartisipasi dalam Pemilu dan menentukan suara secara bebas serta kebebasan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.⁶ Dalam hal ini, demokrasi juga dilihat sebagai mimpi dan cita-cita bersama warga negara untuk memperoleh kesejahteraan dalam suatu negara.

⁴ *Ibid.*

⁵ Amin Suprihatini, *op.cit.*, hlm. 2.

⁶ Panjalu Wiranggani, *Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit IKAPI, 2017), hlm. 21.

Sistem demokrasi di Indonesia pada awalnya diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa revolusi kemerdekaan sebagai respon atas situasi politik masa itu agar segera memilih sistem politik yang cocok bagi negara yang mengalami krisis kapasitas pemerintahan yang mengakibatkan kekacauan politik.⁷ Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia setidaknya mengalami tiga periode perubahan sistem pemerintahan politik yang terdiri dari era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. *Pertama*, Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945-1966. Orde Lama yang terjadi selama 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno ditandai dengan adanya sistem presidensial yang berlaku hanya delapan tahun. Era Orde Lama juga ditandai dengan peperangan sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi.

Kedua, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkan surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun. Diangkatnya Soeharto menjadi presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru ini, sistem pemerintahan masih menggunakan presidensial di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Dasar konstitusi dari Negara Indonesia adalah UUD 1945. Orde Baru juga digunakan untuk menandai masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin.⁸

Ketiga, masa Reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia masa Reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde

⁷ Emilianus Indra Parera, "Fenomena Politik Dinasti Sebagai Tantangan bagi Sistem Demokrasi di Indonesia" (Skripsi Sarjana, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2023), hlm. 2.

⁸ Admin Umum Setda, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Mei 09, 2023, <https://umumsetda.bulelengkap.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20>, diakses pada 1 maret 2024.

Baru (pemerintahan Soeharto) ke masa selanjutnya. Masa Reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan BJ. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Masa Reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan kekuasaan yang memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Dengan memperhatikan berbagai *problematic* yang terjadi pada era Orde Lama dan Orde Baru, maka timbul beragam pertanyaan tentang bagaimana bangsa Indonesia mampu mengatasi tantangan sistem politik yang dihadapi. Masalah ini bukanlah sesuatu yang sederhana, karena Reformasi politik memerlukan tekad dan komitmen yang sangat kuat terutama dari para pemerintah, penguasa dan seluruh masyarakat Indonesia. Reformasi politik haruslah mampu mengakomodasi kehendak rakyat untuk melakukan perubahan yang ada dalam masyarakat dengan memuat sejumlah agenda penting, misalnya peningkatan kualitas HAM, peningkatan kualitas demokrasi, penciptaan aparat pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan lain sebagainya.⁹ Dalam hal ini, masa Reformasi bukanlah sekedar label yang digunakan dalam negara dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi melainkan masa Reformasi harus menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ekspektasi masyarakat Indonesia yang tinggi untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan bergantung pada sistem pengelolaan pemerintah terhadap kekuasaan yang diperoleh. Dengan demikian, era Reformasi menjadi suatu masa di mana masyarakat Indonesia memiliki cita-cita bersama yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam negara yang demokrasi.

Dalam konstelasi baru ini, salah satu nilai utama kehidupan bersama, yaitu keadilan, juga kehilangan daya normatifnya. Duduk perkaranya dapat dipetakan sebagai berikut: keadilan bukanlah sekedar suatu nilai yang didefinisikan secara politis, yaitu sebagai hukum, melainkan juga suatu nilai yang diinterpretasi secara

⁹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 296.

kultural oleh kelompok-kelompok etnis, religius, dan ideologis dalam masyarakat. Jika sistem hukum nasional lemah dan kehilangan kredibilitasnya, keadilan politis itu tidak sanggup mengintegrasikan sebagai tafsir keadilan yang pra-politis.¹⁰ Sebagai negara penganut paham demokrasi, Indonesia tidak terlepas dari sistem politik dengan presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem multi partai.

Sistem presidensial merupakan penyelenggaraan negara yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung sehingga presiden terpilih mendapat mandat secara langsung dari rakyat. Sistem presidensial menempatkan presiden pada posisi sentral sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala eksekutif dan kepala negara (*head of government* dan *head of state*).¹¹ Namun, dalam sistem pemerintahan presidensial pengambilan keputusan atau kebijakan publik pada dasarnya adalah hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga keputusan publik yang diperoleh atau diterapkan tidak tegas. Hal ini menjadi *problem* utama dalam proses kinerja para penguasa dalam mengatur sistem pemerintahan di Indonesia.

Diskursus seputar kinerja para penguasa masih menjadi *problematika* dalam ranah perpolitikan di Indonesia yang memicu terjadinya perebutan kekuasaan antara pejabat politik baik di tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Jabatan kekuasaan politik di Indonesia masih menjadi rebutan yang mutakhir bagi para kaum elit politik, para penguasa akan berlomba-lomba untuk memperebut jabatan kekuasaan untuk memimpin bangsa Indonesia. Melalui pemilihan umum, masyarakat Indonesia turut mengambil bagian dalam menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dan kebijakan. Sebagai organ demokrasi yang mengungkapkan kedaulatan rakyat, Pemilu perlu menjadi perwujudan keterlibatan rakyat dalam penataan kehidupan bernegara.¹² Sehingga masyarakat turut

¹⁰ F. Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018), hlm. 89-90.

¹¹ Khilya Fa'izya dan Yudi Suparyanto, *Kekuasaan dan Politik Indonesia* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), hlm. 13.

¹² Paul Budi Kleden, *Bukan Doping Politik* (Mamure: Penerbit Ledalero, 2013), hlm. 46.

berpartisipasi melahirkan pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hukum dalam negara.

Memiliki kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk merubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Dengan memegang kekuasaan maka secara otomatis yang bersangkutan mempunyai pengaruh, dan hal inilah yang diimpikan oleh sebagian orang yang ingin mendapatkan kekuasaan sehingga nantinya ia mempunyai pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki. Motif kekuasaan seperti inilah yang didambakan oleh sebagian orang, meskipun mereka menyadari bahwa apabila ia mendapatkan kekuasaan jika tidak berhati-hati maka ia akan jatuh dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely merupakan sebuah dalil *Lord Aktor*. Yang berarti “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya”.¹³ Dalil ini menegaskan bahwa pentingnya pembatasan kekuasaan dan pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tidak berada pada satu pihak yang absolut karena hal ini akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan hanya mementingkan kelompok atau pihak tertentu. Menurut Hannah Arendt sebagaimana dikutip oleh Yosef Keladu Koten:

Bagaimana politik secara umum dimengerti sebagai suatu relasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Ini adalah suatu yang utopis karena dalam kenyataannya ada sebuah jurang yang memisahkan pemimpin dari yang dipimpin. Dan ketika jurang menjadi lebar tidak ada ruang bagi yang dipimpin untuk mengontrol pemimpin. Hasil dari relasi antara pemimpin dan yang dipimpin adalah depotisme dan pemerintahan birokratis.¹⁴

¹³ Amin Suprihatini, *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁴ Yosef Keladu Koten, *Etika Keduniawian Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 115.

Di sini, kemampuan warga negara untuk bertindak dan kebebasan mereka untuk mengkritik pemerintahan dihilangkan.

Realitas penguasa politik di Indonesia seringkali menyalahgunakan kekuasaan. Para penguasa yang dipercaya mengemban tugas dan pelayanan terhadap masyarakat cenderung mempraktikkan politik-politik kotor yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Misalnya, korupsi, politik dinasti dan politik uang (*money politik*). Tindakan-tindakan itu disebut sebagai tindakan yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan yang ia inginkan sebagai penguasa dengan kata lain penguasa politik di Indonesia cenderung mempraktikkan doktrin Machiavellianisme. Pemikiran politik kekuasaan Niccolo Machiavelli¹⁵ filsuf di zaman pencerahan (*renaisans*) adalah sebagaimana kekuasaan ini diraih dan dipertahankan. Sumber kekuasaan bagi Machiavelli adalah negara, oleh karena itu, negara dalam pandangannya adalah salah satu pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Machiavelli memahami kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan. Machiavelli menegaskan, untuk mempertahankan kekuasaan, seorang penguasa diperbolehkan berbohong, menipu dan menindas. Pandangan ini bukan sebagai nasihat politik, melainkan Machiavelli memandang kekuasaan memang tak sempurna dunia surgawi sebagaimana situasi pada abad pertengahan dan pra *renaissance*. Dalam pandangannya, kekuasaan adalah dunia intrik dan kekejian. Di mana para penguasa harus menghalalkan segala cara agar tetap mempertahankan kekuasaannya.

Kekuasaan di Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan pribadi yang menguntungkan kelompok, lembaga dan kerabat tanpa mementingkan kebebasan dan kesejahteraan rakyat. Diantaranya contoh kasus (KPK, 2021) Sebagai berikut;¹⁶

¹⁵ Niccolo Machiavelli adalah seorang ahli teori politik dan satrawan besar dalam sejarah peradaban manusia. Tetapi arti pentingnya sebagai seorang ahli pikir kemiliteran pada umumnya dianggap kecil di dunia penutur bahasa Inggris: mungkin karena banyak sejarawan telah cenderung mengabaikan teori dan praktik berperang. Dalam sejarah perjalanan hidup selanjutnya, teori kekuasaan politik Machiavelli diadopsi dan dipraktikkan oleh sebagian besar penguasa di seluruh dunia terutama di Indonesia. Para penguasa yang dipercaya mengemban tugas dan pelayanan terhadap masyarakat, cenderung mempraktikkan doktrin Machiavellianisme. Sayangnya, sadar ataupun tidak, para penguasa di Indonesia telah menerima dan mempraktikkan teori kekuasaan politik Machiavelli secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

¹⁶ Jojo Juhaini “*Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*” Jurnal Istigomah: vol 3:1 (2021), hlm. 43-45.

Pertama, kasus penyalahgunaan wewenang mantan staf khusus kepresidenan Milenial tanggal 16 April 2020. Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan wewenang terkait isi surat berkop Sekretariat Kabinet yang meminta para camat untuk melibatkan PT Amarta Mikro Fintek dalam penanganan covid-19.

Kedua, Tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan lingkar luar Pulau Bengkalis tanggal 3 September 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka terkait dugaan TPK pada proyek multi years peningkatan jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015. *Ketiga*, penyalahgunaan wewenang jaksa di Kejaksaan Agung Negeri Manado tanggal 30 Maret 2021.

Bertitik tolak dari fakta bahwa penguasa di Indoneisa lebih cenderung menerapkan politik yang hanya mementingkan kekuasaannya tanpa melihat dampak yang terjadi pada kemajuan politik dan kemakmuran rakyat. Secara implisit para penguasa politik di Indonesia telah menerapkan kekuasaan ajaran Niccolo Machiavelli secara sembunyi-sembunyi yang pada dasarnya bertentangan dengan sistem politik di Indonesia. Dengan demikian penulis hendak mengangkat tulisan ini di bawah judul: **PRAKTIK PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN POLITIK DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI NICCOLO MACHIAVELLI TENTANG KEKUASAAN**. Dengan teori kekuasaan Niccolo Machiavelli, praktik penyalahgunaan kekuasaan politik di Indonesia dapat diminimalisir dengan upaya membangun kembali pemahaman yang benar tentang cita-cita warga negara Indonesia yang demokratis yaitu untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Artinya para penguasa politik secara bijak menggunakan jabatan dan kekuasaan sebagai peluang untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam negara Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Sejauh manakah teori kekuasaan Niccolo Machiavelli berkontribusi bagi upaya menyikapi secara kritis penyalahgunaan kekuasaan politik di Indonesia?

Berdasarkan pertanyaan utama di atas penulis membagi lagi dalam beberapa pertanyaan yakni:

- Siapakah Niccolo Machiavelli dan bagaimana teorinya tentang kekuasaan?
- Bagaimana realitas kekuasaan politik di Indonesia?
- Apa relevansi dan tantangan teori kekuasaan Niccolo Machiavelli terhadap politik dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis merumuskan beberapa tujuan. Tujuan itu dibagi dalam dua bagian yakni, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penulis ingin mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh mengenai persoalan penyalahgunaan kekuasaan politik di Indonesia yang menjadi *preblematika* utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berusaha menemukan akar permasalahannya. Penulis juga ingin menelusuri bagaimana teori kekuasaan Niccolo Machiavelli yang diterapkan oleh para penguasa secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang bertentangan dan menyimpang dari sistem kekuasaan demokrasi di Indonesia

1.3.2 Tujuan Khusus

Pertama, sebagai usaha memenuhi sebagian dari pernyataan dan tuntutan akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Filsafat (S. Fil) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

Kedua, tulisan ini bertujuan untuk menghubungkan kemampuan berpikir kritis penulis sebagai pribadi akademis. Penulis ingin mengasah lebih lanjut konsep kekuasaan dan praktik-praktiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.4 Metode Penulisan

Pada dasarnya tulisan ini merupakan kajian kritis dan ilmiah untuk memahami konsep praktik kekuasaan politik di Indonesia dengan baik serta untuk memahami secara jelas tantangan-tantangan di negara yang demokratis ini. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam metode ini, penulis sepenuhnya mencari pelbagai buku, literatur-literatur, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terbukti validitasnya yang memiliki

hubungan erat dengan tema yang dialami penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber lain yang mutakhir dewasa ini yaitu internet. Sumber ini digunakan oleh penulis untuk mengakses tema-tema aktual yang berkaitan dengan proses penulisan karya ilmiah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab akan menguraikan tema yang membentuk satu kesatuan dari keseluruhan tulisan ini.

Bab I, *Pendahuluan*. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, *kekuasaan politik perspektif Niccolo Machiavelli*. Bagian ini meliputi penjelasan tentang Niccolo Machiavelli, dengan beberapa sub tema pokok seperti biografi dari Niccolo Machiavelli dan beberapa karya intelektualnya. Pada bagian ini dijelaskan juga tentang pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan.

Bab III menjelaskan realitas sistem kekuasaan politik di Indonesia. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang sistem kekuasaan politik dan jenis-jenis praktik hukum sebagai proses pemerintahan yang diterapkan dan dijalankan oleh bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Bab IV, merupakan bab inti. Bagian ini memuat *Gambaran Umum Penyalahgunaan Kekuasaan Politik di Indonesia*. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang penyalahgunaan kekuasaan politik dan jenis-jenis penyalahgunaan politik di Indonesia serta sejauh mana relasi antara teori kekuasaan Niccolo Machiavelli terhadap penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan politik dalam sistem kekuasaan di Indonesia.

Sebagai penutup, bab V merupakan rangkuman yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.